



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/606/438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRIAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Krian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Krian Tahun 2021, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Krian Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mengoptimalkan percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Krian, dengan rincian tugas pada masing-masing bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Perizinan:
 1. merencanakan dokumen pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Krian;
 2. menyusun dokumen perizinan mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Krian;
 3. menyusun dokumen perizinan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Krian.
 - b. Bidang Sumber Daya:
 1. merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di Rumah Sakit Umum Daerah Krian;
 2. menyusun struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Krian;
 3. merencanakan seleksi sumber daya manusia yang akan bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Krian.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana:
 1. merencanakan kebutuhan peralatan di Rumah Sakit Umum Daerah Krian;
 2. menyusun dokumen pengadaan peralatan Rumah Sakit Umum Daerah Krian;
 3. melaksanakan kegiatan uji kelayakan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Krian.
 - d. Bidang Hukum dan Regulasi:
 1. merencanakan kebutuhan dokumen hukum dan regulasi yang dibutuhkan dalam percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Krian;
 2. menyusun dokumen hukum dan regulasi dalam rangka percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Krian.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim yang bertindak sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah I, Pengarah II, Pengarah IV, Pengarah V, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRIAN TAHUN 2021**

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo;
 Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo;
 Pengarah III : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 Pengarah IV : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
 Pengarah V : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
 Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
 Sidoarjo.

3. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.

4. Bidang Perizinan
 Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Sidoarjo.

- Anggota : a. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman,
 Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
 Sidoarjo;
 b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada
 Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
 Daerah Kabupaten Sidoarjo.

5. Bidang Sumber
 Daya Manusia
 Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Kabupaten Sidoarjo.

- Anggota : a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
 pada Dinas Kesehatan Kabupaten
 Sidoarjo;
 b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
 Daerah Kabupaten Sidoarjo.

6. Bidang Sarana dan Prasarana
Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota : a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
c. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
d. Teknisi Elektromedis Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
e. Teknisi Elektromedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
7. Bidang Hukum dan Regulasi
Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Anggota : a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR